



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 100.3.3 / 27 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA
DESA SEMONO

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya;
- b. agar dalam upaya pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan ekstrem di Desa dapat berjalan lancar perlu membentuk kelompok usaha bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Usaha Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
10. Peraturan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);
11. Peraturan Desa Semono Nomor 3.1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Semono Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Desa Semono, Nomor: 400.10.2.2/ /2026 tanggal 12 Mei 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) “Tangguh Bersama” Desa Semono dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan pertemuan setiap bulannya untuk membahas kegiatan usaha.
 2. Melaporkan perkembangan kegiatan usaha bersama setiap periode, baik kepada Kepala Desa maupun Instansi terkait.
 3. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan usaha kelompok dalam segala aspek agar kegiatan usaha kelompok semakin berkembang.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta dalam menjalankan tugasnya harus selalu mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Mei 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Semono
Nomor : 400.10.2.2/ 24 /2026
Tanggal : 4 Mei 2026
Tentang : Pembentukan Kelompok
Usaha Bersama Desa Semono

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK USAHA BERSAMA “TANGGUH BERSAMA”
DESA SEMONO

NO	NAMA	JABATAN
1	EKO JUMIANTO	Ketua
2	ERMA WATI	Sekretaris
3	SITI FATIMAH	Bendahara
4	PARWADI	Anggota
5	RASIMAN	Anggota
6	AMSYURI	Anggota
7	JOKO TRI SULISTIYO	Anggota
8	CATUR KUSUMANTO	Anggota
9	KRISDIYANTI	Anggota
10	LASTRI NURYANI	Anggota

KEPALA DESA SEMONO,

MARSONO